



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 600/Kpts/PK.320/9/2017
TENTANG
PROVINSI PAPUA BEBAS DARI PENYAKIT AVIAN INFLUENZA
PADA UNGGAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembebasan penyakit *Avian Influenza* (AI) pada unggas di Provinsi Papua, telah dilakukan surveilans AI pada unggas oleh Balai Besar Veteriner Maros dan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Provinsi Papua sejak tahun 2015 sampai dengan Juli 2017;
- b. bahwa berdasarkan hasil surveilans sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak ditemukan sampel positif baik pada pengujian virologi maupun laporan kasus sindromik yang mengarah pada penyakit AI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Provinsi Papua Bebas dari Penyakit *Avian Influenza* pada Unggas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);

Memperhatikan: 1. *Terrestrial Animal Health Code* OIE Tahun 2016, Chapter 10.3;

2. Surat Gubernur Papua Nomor 524/10630/SET, tanggal 31 Agustus 2016, hal Usulan Penetapan Bebas *Avian Influenza*/Flu Burung di Provinsi Papua;
3. Surat Kepala Balai Veteriner Maros Nomor 02.1693/TU.210/F5.G/06/2017, tanggal 2 Juni 2017, hal Rekomendasi Pengusulan Bebas *Avian Influenza* untuk Provinsi Papua;
4. Rekomendasi Rapat Komisi Ahli Kesehatan Hewan terkait Penetapan Status *Avian Influenza* (AI) pada Unggas di Provinsi Papua, tanggal 13 Juli 2017;
5. Rekomendasi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Pejabat Otoritas Veteriner Nasional Nomor 03116/PK.320/F.4/08/2017, tanggal 3 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyatakan Provinsi Papua bebas dari penyakit *Avian Influenza* (AI) pada unggas.
- KEDUA : Untuk menjaga dan mempertahankan status bebas dari penyakit *Avian Influenza* (AI) pada unggas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, perlu dilakukan:
1. peningkatan kewaspadaan terhadap kemungkinan penularan baru penyakit *Avian Influenza* (AI) melalui pengamatan yang teratur dan berkesinambungan, pelaksanaan tindakan pengamanan dan pencegahan, serta pengawasan lalu lintas unggas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 2. peningkatan kegiatan deteksi dini, pelaporan cepat, dan respon cepat pengendalian di lapangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Kesehatan;
7. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
9. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
11. Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia.